

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

Kpt: 44/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020

Dalam Keputusan KPU Nomor : 44/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat Anggota PPS di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2020